



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR ...2...TAHUN 2006

TENTANG

PEMECAHAN DESA PANTIREJO DAN PEMBENTUKAN DESA KOSEKAN
KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, atas prakarsa masyarakat dapat dibentuk desa baru;
 - b. bahwa masyarakat di Dusun Kosekan berkeinginan membentuk desa baru terpisah dari Desa Pantirejo Kecamatan Gabus dan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor 3/KEP/2004 tanggal 12 Februari 2004, Dusun Kosekan telah disetujui menjadi Desa Persiapan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta berdasarkan pertimbangan Tim Pengkaji, Desa Persiapan Kosekan telah memenuhi persyaratan untuk menjadi desa baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemecahan Desa Pantirejo dan Pembentukan Desa Kosekan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 76);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMECAHAN DESA
PANTIREJO DAN PEMBENTUKAN DESA KOSEKAN KECAMATAN
GABUS KABUPATEN PATI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

7. Pembentukan Desa adalah tindakan pengadaan desa baru yang dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
8. Pemecahan Desa adalah tindakan pemecahan Desa Pantirejo menjadi Desa Pantirejo dan Desa Kosekan.
9. Batas Desa adalah tanda pemisah antar desa atau antara desa dan kelurahan yang bersebelahan baik berupa tanda alam maupun tanda buatan.
10. Desa Persiapan adalah desa baru di dalam wilayah desa sebagai hasil pemecahan yang ditingkatkan menjadi desa yang berdiri sendiri.
11. Pejabat Sementara Kepala Desa Persiapan adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa hasil pembentukan desa baru.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

PEMECAHAN DESA PANTIREJO DAN PEMBENTUKAN DESA KOSEKAN

Bagian Pertama

Pemecahan dan Pembentukan Desa

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan pemecahan Desa Pantirejo dan pembentukan Desa Kosekan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

Pasal 3

Pemecahan Desa Pantirejo dan pembentukan Desa Kosekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Kedua

Luas, Batas Wilayah dan Peta Desa

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Pantirejo adalah \pm 183, 520 ha (seratus delapan puluh tiga koma lima ratus dua puluh hektar).
- (2) Luas wilayah Desa Kosekan adalah \pm 130, 829 ha (seratus tiga puluh koma delapan ratus dua puluh sembilan hektar).

Pasal 5

Batas-batas desa hasil pemecahan Desa Pantirejo dan pembentukan Desa Kosekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Desa Pantirejo mempunyai batas-batas desa sebagai berikut :
 1. sebelah utara : Desa Kosekan Kecamatan Gabus;
 2. sebelah timur : Desa Tanjung Kecamatan Gabus;
 3. sebelah selatan : Desa Tlogoayu Kecamatan Gabus;
 4. sebelah barat : Desa Tlogoayu Kecamatan Gabus dan Desa Penambuhan Kecamatan Margorejo.
- b. Desa Kosekan mempunyai batas-batas desa sebagai berikut :
 1. sebelah utara : Desa Penambuhan Kecamatan Margorejo;
 2. Sebelah barat : Desa Penambuhan Kecamatan Margorejo;
 3. Sebelah timur : Desa Tanjung dan Desa Gebang Kecamatan Gabus;
 4. Sebelah selatan : Desa Pantirejo Kecamatan Gabus.